

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat lahan tembakau seluas penghasil 204.509 hektar pada tahun 2018, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi tembakau terbesar di Indonesia karena memiliki iklim dan tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman ini.¹ Tembakau juga berperan penting dalam perekonomian, terutama di sector agribisnis dan industri rokok. Banyaknya permintaan akan daun tembakau membuat beberapa perusahaan melakukan kerjasama dengan petani lokal.

Pelaksanaan kerjasama antara suatu badan hukum dengan individu atau kelompok umumnya dilakukan melalui perjanjian tertulis. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), perjanjian merupakan sebuah tindakan di mana satu atau lebih pihak berkomitmen untuk mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lainnya.² Perjanjian kerjasama salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara para petani tembakau dan PT. X

Awalnya, petani tembakau di Desa Lamongrejo kesulitan menjual hasil panen mereka karena gudang-gudang tembakau di sekitar desa ini hanya menerima tembakau dengan kualitas yang sesuai standar gudang. Selain itu, terdapat ketentuan minimum jumlah penjualan yang diterapkan oleh gudang-gudang tersebut, sehingga petani dengan lahan kecil kesulitan menjual hasil panennya.

¹ Direktorat Jendral Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia Tree Crop Estate Statistics Of Indonesia 2018-2020*, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jendral Perkebunan 2019): hlm. 6

² Lihat Pasal 1313 KUHPerdata

Akhirnya, opsi yang dipilih oleh petani di Desa Lamongrejo adalah menjual tembakau kepada tengkulak dengan harga yang murah atau menyimpan hasil panen di rumah hingga ada tengkulak yang mampu membeli dengan harga yang sesuai³.

Dengan kondisi yang demikian, sekitar tahun 2011, PT. X berdiri di Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Salah satu bidang usaha di Perusahaan ini adalah sebagai penyuplai tembakau setengah jadi untuk perusahaan lain. Salah satu mitra utamanya adalah PT. HM Sampoerna, yang menerima 90% dari produk PT. X.. Strategi PT. X untuk memenuhi kebutuhan tembakau adalah melakukan kerjasama budidaya tembakau dengan petani lokal.

Para petani di Desa Lamongrejo dikumpulkan dan diberikan sosialisasi mengenai cara menanam tembakau agar menghasilkan hasil panen dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Pihak PT. X juga menyampaikan bahwa semua kebutuhan dan perlengkapan untuk perawatan tanaman tembakau, termasuk modal yang diperlukan, akan disediakan oleh PT. X dan nantinya perusahaan ini akan membeli hasil panen dari para petani.

Awalnya, hanya sedikit petani yang bersedia bekerja sama dengan PT. X hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti mereka menganggap bimbingan teknis budidaya tembakau dari perusahaan ini terlalu rumit dan penuh aturan, sementara mereka merasa cara budidaya mereka sendiri sudah lebih baik. Selain itu, petani

³Disarikan dari Wawancara Dengan Agus selaku Petani Tembakau Di Desa Lamongrejo Pada Tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB.

lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak karena transaksi dapat dilakukan secara lisan tanpa perjanjian dan aturan yang rumit.⁴

Seiring waktu, para petani mulai bersedia bekerja sama dengan PT. X karena beberapa alasan, seperti kepastian perusahaan ini dalam membeli hasil panen petani mitra, bahkan jika kualitasnya di bawah standar gudang. Selain itu, PT. X juga memberikan pinjaman kepada petani yang kekurangan modal, sehingga sangat membantu para petani yang tidak mempunyai modal untuk menggarap ladang⁵.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PT. X telah menghentikan kebijakan pemberian pinjaman dan menggantinya dengan aturan bahwa petani mitra harus membayar paket penanaman terlebih dahulu sebelum paket tersebut diterima. Perjanjian kerjasama antara PT. X dan petani tembakau di Desa Lamongrejo disebut dengan “Perjanjian Kerjasama”.⁶

Perjanjian Kerjasama mewajibkan petani untuk membeli paket yang nantinya digunakan untuk budidaya tembakau sebesar Rp. 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah). Petani mitra harus menjual hasil panennya kepada PT. X sesuai kuantitas yang ditetapkan saat penandatanganan perjanjian. Jika petani gagal memenuhi kuantitas tersebut selama tiga musim panen berturut-turut, mereka tidak diperbolehkan lagi mengikuti kerja sama Proyek Lahan Kerja. Selain itu, petani diwajibkan membeli paket pestisida seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

⁴ Disarikan dari Wawancara Dengan Kusmiati selaku Petani Tembakau Di Desa Lamongrejo Pada Tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.

⁵ Disarikan dari wawancara Dengan Kusmiati selaku Petani Tembakau Di Desa Lamongrejo Pada Tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.

⁶ Disarikan dari wawancara dengan Kusnan Selaku Petani Tembakau di Desa Lamongrejo Pada Tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 07.30 WIB.

ribu rupiah) dan mengembalikan wadah-wadah pestisida tersebut kepada perusahaan untuk mendapatkan barcode penjualan sebagai syarat menjual hasil panen. Sebagai gantinya, PT. X memberikan bimbingan teknis tentang budidaya tembakau yang benar agar petani menghasilkan panen berkualitas baik. Selain itu, PT. X akan membeli hasil panen sesuai kuantitas yang telah ditetapkan, meskipun kualitasnya tidak memenuhi standar⁷.

Perjanjian Kerjasama biasanya dilakukan pada bulan Maret, dengan template perjanjian yang umumnya sama setiap tahun, hanya kuota penjualan dan harga paket yang mengalami perubahan. Dalam Hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah *akad*, yaitu ikatan antara ijab (pernyataan untuk mengikatkan diri) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syariat* serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek perikatan.⁸ Menurut Hukum Islam, Allah memperbolehkan adanya *akad*, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini⁹:

وَأَنْتُمْ الصَّيِّدُ مُحَلَّى غَيْرَ يَنْتَلِعُكُمْ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أَجَلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

⁷Disarikan dari wawancara dengan Kusnan Selaku Petani Tembakau di Desa Lamongrejo Pada Tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 07.30 WIB.

⁸ Abidin Zaenal, Rosnawati, Rahma Siti, *Fiqih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022):hlm 54

⁹ Al-Qur'an Surah Al-Maidah 5:7, Terjemahan berdasarkan Mushaf Syaamil Qur'an, Department Agama Republik Indonesia.

sedang berirham (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Para petani di Desa Lamongrejo mengatakan bahwasannya Perjanjian Kerjasama merupakan perjanjian kemitraan. Dalam pelaksanaan *akad* kemitraan, kedua belah pihak harus berada pada posisi yang sejajar dan saling menguntungkan, tanpa ada pihak yang dirugikan lebih besar daripada yang lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 21 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) menyatakan bahwasannya Setiap *akad* harus disusun untuk memenuhi kepentingan para pihak, bebas dari praktik manipulasi, serta menghindari ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰

Suatu perjanjian kerja sama harus dibuat dengan jelas agar terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan). Menurut pendapat Habibburrahman yang dikutip oleh Havis Aravik, *gharar* mencakup segala jenis bisnis yang memiliki ketidakpastian mengenai keberadaan komoditas yang dijadikan objek *akad*, ketidakjelasan hasil, serta risiko yang dapat membawa pada keuntungan atau kerugian.¹¹ Islam dengan tegas melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar*.

Perjanjian ini bukanlah murni perjanjian kemitraan. Hal ini dikarenakan selain unsur *syirkah* juga terdapat unsur lain yang mengarahkan *akad* ini pada

¹⁰ Lihat Pasal 21 Huruf F Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹¹ Aravik Havis, *Pengantar Bisnis Islam Mengenal Kajian Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2023): hlm 120.

perjanjian jual beli (*bai'*) dan jual beli dengan pesanan (*bai' Istishna'*). Artinya, Perjanjian Kerjasama merupakan multi *akad* yang artinya terdapat perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan sebuah kesepakatan yang mencakup dua atau lebih *akad* yang dilakukan secara bersamaan.

Selain itu, Perjanjian Kerjasama memuat ketentuan terkait jumlah kuantitas tembakau yang harus disetorkan pada PT. X., yang mana penetapan tersebut dilakukan pada awal *akad*, sebelum tembakau ditanam. Padahal, hasil panen petani belum jelas. Sehingga ketentuan ini dapat memberatkan para petani tembakau dan berpotensi merugikan mereka jika ternyata hasil panen tidak dapat memenuhi kuantitas yang ditetapkan.

Berdasarkan praktek kerjasama kemitraan ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti seperti terkait kedudukan *akad*. Bahwasannya, terdapat lebih dari satu *akad* dalam perjanjian ini, sehingga kedudukan *akad* dalam perjanjian ini perlu diperjelas. Disamping itu, masih terdapat unsur yang berpotensi merugikan petani yang mana hal ini dilarang oleh *syariat*. Perjanjian Kerjasama penting dikaji dalam perspektif Syariah karena di Indonesia terdapat pluralisme hukum. Konsep pluralisme hukum menempatkan berlakunya hukum agama, hukum barat, dan hukum adat untuk dapat berfungsi secara harmonis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya hukum islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia.¹²

¹² Panjalu Gandhung Fajar, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia" Jurnal Mas Mansyur, Vol 2 No.2 (2024):15.

Kajian perjanjian secara syariah ini berbeda dengan konteks perjanjian menurut KUHPerdara. Jika ditinjau menurut KUHPerdara, perjanjian tersebut sah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun hal ini berbeda dalam prespektif syariah, karena meskipun kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian namun jika mengandung unsur larangan, perjanjian dapat menjadi batal. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar suatu perjanjian dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pembahasan lebih mendalam mengenai *akad* ini akan diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: *Praktik Perjanjian Kerjasama Antara Petani Dan Pelaku Usaha Tembakau Di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Dalam Prespektif Hukum Islam*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah praktik kerjasama antara petani dan pelaku usaha tembakau di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dapat dikualifikasikan sebagai akad syirkah dalam Hukum Islam ?
2. Apakah akibat hukum adanya multi akad dalam praktik kerjasama antara petani dan pelaku usaha tembakau di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni:

1. Untuk menganalisa kualifikasi praktik kerjasama antara petani dan pelaku usaha tembakau di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sebagai akad syirkah dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk menganalisa akibat hukum adanya multi akad dalam praktik kerjasama antara petani dan pelaku usaha tembakau di Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mengharapkan kegunaan serta manfaat yang dapat diambil yang terbagi dalam dua bentuk diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan pada mata kuliah Hukum Ekonomi Islam. Khususnya pengetahuan mengenai praktik perjanjian kerjasama, konsep *multi akad*, dan unsur larangan menurut Hukum Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan suatu manfaat dari hasil penelitian dalam bentuk solusi suatu pemecahan masalah. Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan agar senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga klausul perjanjian yang disusun dapat sah sesuai syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

b) Bagi Petani Tembakau Desa Lamongrejo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kaidah syariah sehingga mereka paham hak dan kewajibannya sebagai para pihak dalam *akad*, khususnya dalam *akad* kerjasama. Sehingga tidak terjadi perjanjian yang menimbulkan unsur larangan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan menjadi rujukan referensi dalam mengkaji praktik-praktik dalam masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya di bidang kerjasama dan *multi akad*.

1.5. Keaslian Penulisan

Dalam menunjang keaslian suatu penelitian, maka dibutuhkan pembandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu agar menjadi pembeda dengan pembahasan yang akan ditulis. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah skripsi bertema serupa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yakni :

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Akad</i> Kerjasama Antara PT Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Bulugunung, Plaosan, Magetan ¹³ .	Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap <i>akad</i> kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung, Plaosan Magetan? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penanggung kerugiam Kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulugunung, Plaosan Magetan?	Persamaan dengan penelitian ini pada substansinya sama-sama membahas mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan petani lokal dan adanya unsur larangan dalam perjanjian ini. Namun, penelitian pertama berfokus pada pembahasan terdapatnya unsur <i>muza'rah</i> terhadap perjanjian kemitraan tersebut. Selain itu, unsur larangan dalam penelitian ini adalah kedzoliman bahwasannya sekelompok petani turut menanggung kerugian apabila terdapat salah satu anggotanya yang lalai pada saat penanaman kentang.	Pembedanya adalah penelitian ini lebih berfokus mengkaji pemenuhan rukun dan syarat pada praktik perjanjian kerjasama antara perusahaan dan petani. Selain itu, unsur larangan pada penelitian ini adalah <i>gharar</i> .
2.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Grade Di PT. X	Bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau dengan system Grade di PT. X Sikur Lombok Timur?	Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas perjanjian antara petani tembakau dan PT. X..	Pembedanya adalah, penelitian ini berfokus untuk menganalisa adanya multi <i>akad</i> yang terjadi antara PT. X dan petani

¹³ Aisah Isna Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Akad* Kerjasama Antara PT. Indofood Dengan Petani Kentang Di Desa Bulugunung, Plaosan, Magetan". (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)

	Sikur Lombok Timur. ¹⁴	Bagaimana tinjauan fiqh mua'alah terhadap pelaksanaan jual beli tembakau system grade di PT. X Sikur Lombok Timur?	Namun, penelitian kedua berfokus pada pembahasan mengenai <i>akad</i> jual beli antara petani tembakau dengan PT.S.A.	tembakau Desa Lamongrejo.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT.S.A. Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo ¹⁵ .	Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap <i>akad</i> kerjasama kemitraan antara PT. X dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga atas kerjasama kemitraan antara PT. X dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai penanggungan resiko atas kerjasama antara PT.S.A. dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo?	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bentuk-bentuk <i>akad</i> pada perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait salah satu unsur larangan yang terdapat dalam perjanjian antara PT. X dengan petani tembakau. Namun, penelitian ketiga berfokus pada pembahasan mengenai <i>akad</i> jual beli dan hutang piutang, serta unsur larangan yang dibahas yakni penanggungan risiko berupa kewajiban petani untuk tetap mengembalikan modal yang pada awalnya dipinjamkan oleh PT.S.A. meskipun petani gagal panen.	Pembedanya adalah terdapat ketidaksetaraan bentuk <i>akad</i> yang mana dalam penelitian sebelumnya terdapat unsur utang piutang sedangkan pada <i>akad</i> penelitian ini tidak terdapat unsur utang piutang. Sehingga unsur larangan yang dibahas juga berbeda.

Sumber: Analisa Penulis

¹⁴ Khozinatul Asror, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Grade Di PT. Xdhana Arif Nusa Sikur Lombok Timur. (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

¹⁵ D Karisma Melynda Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. X Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong Ponorogo. (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa semua substansi pada ketiga penelitian terdahulu membahas mengenai *akad* kemitraan antara perusahaan dengan petani lokal. Namun, masing-masing memiliki fokus yang berbeda seperti: unsur *muzara'ah* dalam kemitraan, sistem jual beli tembakau berdasarkan *grade*, serta unsur larangan terkait utang piutang. Sedangkan penelitian ini sendiri berfokus pada multi *akad* serta adanya unsur larangan dalam perjanjian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan pengetahuan.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mana secara garis besar terdapat dua tipe penelitian hukum empiris, salah satunya adalah yuridis sosiologis (*social juridis jurisprudence*).¹⁷ Jenis objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan sistem norma yang ada, interaksi tersebut muncul sebagai respons masyarakat terhadap penerapan suatu ketentuan hukum positif dan juga dapat dipahami sebagai tindakan masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan aturan hukum

¹⁶ Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta : Bandung, 2020) : 35.

¹⁷ Fajar Mukti, Achamad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2017) : 50

positif.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan rukun dan syarat pada perjanjian kerjasama serta mengkaji keabsahan suatu praktik perjanjian yang mengandung unsur larangan dalam prespektif Hukum Islam. *Output* dari penelitian ini diharapkan adanya perubahan dalam perjanjian tersebut serta adanya pembentukan aturan hukum positif, sehingga suatu perjanjian tidak hanya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama melainkan juga memerhatikan larangan-larangan dalam hukum islam yang pada akhirnya perjanjian dapat memberikan keuntungan yang seimbang antara kedua belah pihak.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan suatu metode yang diperlukan dalam menjawab permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif, baik kata-kata tertulis, lisan, maupun perilaku yang diamati¹⁹. Data yang dimaksud adalah pernyataan yang diperoleh dari beberapa informan yang valid dan relevan dengan isu yang sedang diteliti. Kemudian, pernyataan tersebut diolah menjadi data *deskriptif* dalam bentuk *naratif*.

Pendekatan perundang-undangan memiliki peranan penting dalam penelitian hukum, hal ini dikarenakan penelitian hukum selalu bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, 51

¹⁹ *Ibid.*, 81.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press : Nusa Tenggara Barat, 2020): 88-89

Pendekatan ini memiliki sifat yang *comprehensive* dan *systematic* yang artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya saling berkaitan dan tersusun secara sistematis dan terkait dengan isu yang sedang diteliti.²¹ Dalam konteks penelitian ini norma hukum yang digunakan adalah aturan-aturan dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan perjanjian.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat kegiatan penelitian dilaksanakan, yang mana pemilihan lokasi harus berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.²² Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Adapun alasan memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah karena adanya praktik kerjasama yang dilakukan oleh sebagian petani tembakau dengan salah satu perusahaan. Namun, terdapat dugaan bahwasannya terdapat unsur ketidakjelasan pada praktik *akad* yang berpotensi merugikan petani. Kemudian, mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam, sehingga perjanjian tersebut perlu ditinjau melalui Hukum Islam.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, kedua sumber data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

²¹ Ibid.,56.

²²Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Gresik:Unigres Press,2022): hlm 175.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan langsung pada masyarakat.²³ Artinya data primer didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa keterangan-keterangan mengenai praktik perjanjian kerjasama yang diperoleh melalui beberapa informan kunci yakni sebagai berikut:

- a) Staff PT. X.;
- b) Petani Tembakau Desa Lamongrejo;
- c) Sekretaris Desa Lamongrejo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan atau telah terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan topik atau isu penelitian.²⁴ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelaahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, bahan sumber Hukum Islam, buku-buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan isu penelitian mengenai *akad* kerjasama dan *multi akad*. Data-data tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Buku III *Burgerlijk wetboek* (BW) Tentang Perikatan.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad.
- c) Sumber-sumber Hukum Islam, berupa: *Al-Qur'an*, *hadist*, *Fiqih*, dan *Ijtihad Ulama* yang berkaitan dengan perjanjian serta unsur-unsur larangan dalam pembuatan ataupun pelaksanaan suatu *akad*.

²³ Fajar Mukti, Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017) : hlm 157.

²⁴ *Ibid.*, 157

- d) Buku, Jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *akad*, khususnya konsep akad kemitraan antara perusahaan dengan individu ataupun kelompok masyarakat.
- e) *Website* yang memuat informasi-informasi berkaitan dengan *akad*.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.²⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara pada beberapa informan kunci yang berkaitan dengan praktik perjanjian kerjasama yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a) PT. X.

Dilakukan wawancara terstruktur atau juga dikenal dengan istilah wawancara formal. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang terjadi saat *draft* pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan ditanyakan secara berurutan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan efektif.²⁶

- b) Petani Tembakau Desa Lamongrejo

²⁵ Salma. "Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh." *Penerbit Deepublish*, 2023. Accessed November 17, 2024 <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

²⁶ Fadhallah, 2020. "*Wawancara*". Jakarta Timur : UNJ Press, : Hlm 7.

Wawancara dilakukan semi terstruktur terhadap beberapa petani yang terlibat dalam perjanjian kerjasama. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang terjadi ketika *draft* pertanyaan telah disusun sebelumnya, namun urutan pertanyaan ditanyakan secara *fleksibel* tergantung arah pembicaraan.²⁷

c) Sekretaris Desa Lamongrejo

Dilakukan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang *efisien*.

2. Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan; sumber hukum islam seperti *Al-Quran*, *hadist*, *fiqih*, dan *ijtihad ulama*; buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu; serta *website* yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁸ Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan memberikan pemaparan atas hasil penelitian terhadap objek penelitian.²⁹ Dalam konteks ini objek yang diteliti merupakan praktik perjanjian kerjasama. Berdasarkan metode analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya analisis data

²⁷ *Ibid.*, 8

²⁸ Fajar Mukti, Achmad Yulianto, , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *op.cit.* hlm 183

²⁹ *Ibid.*, 183.

pada penelitian ini diawali dengan memaparkan praktik perjanjian kerjasama. Hasil analisa tersebut kemudian dinilai dari sudut pandang Hukum Islam. Logika berfikir yang digunakan adalah logika induktif yang dapat diartikan suatu cara berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dirangkai untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.³⁰

³⁰ *Ibid.*,113